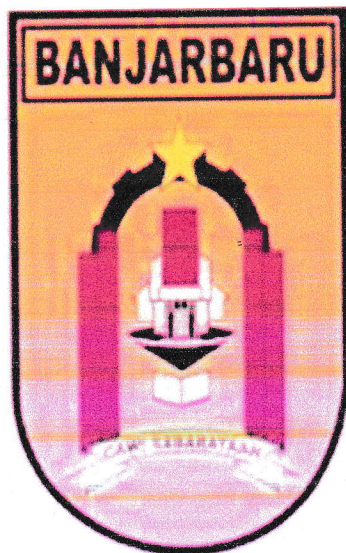


LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARPOL LINGKUP KOTA
BANJARBARU TAHUN 2020

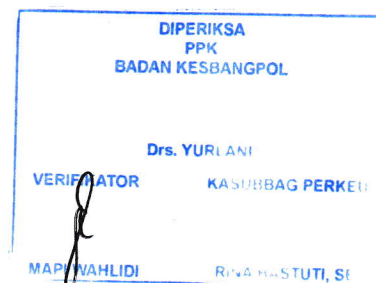


O

L

E

H



BIDANG POLITIK BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARPOL LINGKUP KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

I. Pendahuluan .

Bahwa dalam rangka memperkuat system dan kapasitas kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kab/Kota, khususnya DPRD Kota Banjarbaru sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka kepada Partai Politik diberikan Bantuan Keuangan. Sesuai Pasal 1 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN / APBD yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah Perolehan Suara.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 2 tahun 2015 tentang pemeriksaan atas laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

III. Maksud dan Tujuan :

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dimaksudkan untuk memperkuat system dan kapasitas kelembagaan Partai Politik dimana kondisi ini akan meningkat yang sudah barang tentu terwujud bila didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mewujudkan Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Parpol. Menurut Kamus Politik Kontemporer akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab dan tunduk pada penilaian.
2. Dengan terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Parpol, maka sudah barang tentu terjadinya penguatan system dan kapasitas kelembagaan Parpol tersebut.

IV. Thema :

Adapun Thema pada Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol Lingkup Kota Banjarbaru Tahun 2020 yaitu: "Melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol Kita Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Parpol."

V. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi :

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol Lingkup Kota Banjarbaru Tahun 2020 dilaksanakan pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 20 Oktober 2020
Pukul	: 08.00.Wita – selesai
Tempat	: Aula Linggangan Intan DPRD Jl. Basuki Rahmat No. 3. Banjarbaru.

VI. Jumlah Peserta :

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol Lingkup Kota Banjarbaru berjumlah sebanyak 40 Orang, meliputi 9 (Sembilan) Partai Politik yang mendapatkan Kursi pada DPRD Kota Banjarbaru periode 2019 – 2024 dan 1 Partai Politik yaitu Partai HANURA dimana setiap Parpol di Undang sebanyak 4 Orang.

VII. Narasumber

Adapun Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol yaitu :

1. Nama : Wahyudi Fajrin
Jabatan : Auditor BPK RI Perwakilan Kalsel.
Judul Makalah : Peraturan BPK RI nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan atas Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol dan Bab VIII Permendagri nomor 36 tahun 2018 mengenai Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Parpol.

2. Nama : Badaruddin, S. Sos. MM
Jabatan : Kabid Politik Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru
Judul Makalah : Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

VIII. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan :

Kegiatan Sosialisasi ini sangat bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan Pengetahuan dan wawasan bagi bendahara dan Staf Pengelola Dana Bantuan Keuangan Parpol agar dalam penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan Dana Parpol dapat terkelola dengan baik, tertib administrasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Saran :

Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut untuk dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan agar setiap perubahan regulasi mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selalu dapat di ikuti dengan baik dan seksama.

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2020 ini disampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, Oktober 2020

Pembuat Laporan
Kabid Politik,

Badaruddin, S. Sos, MM
NIP. 19621025 198503 1 009



















